



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
putusan.mahkamahagung.go.id
AMUNTAI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

NOMOR 8/Pid.C/2024/PN Amt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Mahdianor Bin Rusmanto;**
Tempat lahir : Kaludan Kecil;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaludan Kecil Rt. 04 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Susunan Persidangan:

1. DICKY PUTRA ARUMAWAN, S.H., HAKIM;
2. PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H. PANITERA PENGGANTI;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara yang diajukan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor: B/394/VIII/2024/Sat Samapta;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penyidik mengajukan saksi Andhra Wahyu Ilhami Bin Ahmad Doris (Alm) dan saksi Muhammad Arianto Arief Bin M. Rizani Hasan (Alm);

Menimbang di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. Andhra Wahyu Ilhami Bin Ahmad Doris (Alm), Tempat lahir : Banjarmasin, umur 31 tahun/tanggal lahir 02 Mei 1993, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Hulu Sungai Utara Kelurahan Murung Sari, Kabupaten Hulu Sungai Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;
2. Muhammad Arianto Arief Bin M. Rizani Hasan (Alm), Tempat lahir : Banjarmasin, umur 38 tahun/tanggal lahir 04 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Hulu Sungai Utara Kelurahan Murung Sari Kabupaten Hulu Sungai Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.C/2024/PN Amt

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Mahdianor Bin Rusmanto**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Norman Umar, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau tepatnya di Parkiran Biliar Mata Dewa Kebun Sari pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, oleh anggota Polres Hulu Sungai Utara karena Terdakwa sedang berkumpul dan minum-minuman beralkohol.
2. Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh anggota Samapta Polres Hulu Sungai Utara.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya.
4. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan,
putusan dan pelaksanaan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Juncto. Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdianor Bin Rusmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengonsumsi Minuman Beralkohol** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahdianor Bin Rusmanto** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 01 Agustus 2024** oleh **Dicky Putra Arumawan, S.H.** selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh **Abdul Wahid Mudzakir**, selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.